

**PENCEGAHAN KEHAMILAN YANG TIDAK DIINGINKAN,
PERNIKAHAN DINI DAN PERENCANAAN KELUARGA**
Prevention Of Unwanted Pregnancy, Early Marriage And Family Planning

**Sylvi Wafda Nur Amellia¹, Widy Nurwiandani¹, Rihul Aula Cahya Ningsih¹,
Valentesa Dwiyanti Haba¹, Nur Nirwana¹, Lifpimpin Bu'ulolo¹, Paula Riska¹**
Program Studi S-I Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan STIKes Akbidyo
[Email: ra.cahyaningsih@gmail.com](mailto:ra.cahyaningsih@gmail.com)

Abstract

Community service is an activity that aims to help a particular community in several activities. This community service aims to 1) Prevent unwanted pregnancies from occurring, 2) So that teenagers from SMP N 2 Sewon ward Panggunharjo, 3) to prepare family planning. This service was carried out by means of socialization, filling in posttests and pretests which were attended by 50 teenagers from SMP N 2 Sewon, ward Panggunharjo. Socialization about preventing unwanted pregnancies, early marriage and family planning increases teenagers' knowledge about unwanted pregnancies, early marriage and family planning. Judging from the completion of the pretest and posttest, there are several students who do not know the importance of knowledge about preventing unwanted pregnancies, early marriage and family planning and many teenagers do not know the impact of unwanted pregnancies and early marriage. There are not many teenagers who do not yet understand how to prepare a good and harmonious family plan.

Keywords: pregnancy, early marriage, marriage and family planning

Abstrak

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk 1) Mencegah agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, 2) Agar remaja SMP N 2 Sewon mengetahui pernikahan dini, 3) untuk mempersiapkan perencanaan keluarga. Pengabdian ini dilakukan dengan cara sosialisasi, pengisian posttest dan pretest yang di hadiri oleh 50 remaja SMP N 2 Sewon kelurahan Panggunharjo. Sosialisasi tentang pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini dan perencanaan keluarga menambah pengetahuan remaja mengenai kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini dan perencanaan keluarga. Dilihat dari pengisian pretest dan posttest yang dimana terdapat beberapa siswa siswi yang tidak mengetahui pentingnya pengetahuan tentang pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini dan perencanaan keluarga dan banyak dari remaja yang tidak mengetahui dampak dari kehamilan tidak diinginkan dan pernikahan dini tidak banyak dari remaja yang belum paham mengenai tentang bagaimana cara mempersiapkan perencanaan keluarga yang baik dan harmonis.

Kata kunci: kehamilan, pernikahan dini, pernikahan dan perencana keluarga

1. PENDAHULUAN

Peningkatan angka kelahiran anak pada remaja masih menjadi masalah besar di negara-negara berkembang bahkan pada abad ke-21 (UNFPA 2021). Pernikahan dini diperkirakan 34% pada wanita muda di negara berkembang usia

20-24 tahun menikah sebelum usia mencapai 18 tahun. Kehamilan dan persalinan pada usia dini terbukti mempunyai dampak negative dengan kesehatan ibu dan anak (Senderwitz 1995). Dampak kehamilan pada usia dini akan meningkatkan resiko persalinan premature, komplikasi dan kematian saat melahirkan. Selain itu untuk remaja yang berasal dari rumah tangga dengan orang tua tunggal atau berpenghasilan rendah meningkatkan resiko gangguan psikologi, kesehatan mental yang buruk, pencapaian pendidikan yang lebih rendah dan pendapatan keseluruhan yang lebih rendah (Banishigbim et all 2019).

Pernikahan usia anak di Indonesia masih tinggi 33,76%. Sedangkan di DIY angka pernikahan dini didapatkan peningkatan hampir 2 kali lipat pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya (DP3AP2 DIY). Kejadian pernikahan usia anak disebabkan hamil terlebih dahulu (72%) serta ada 4% yang sudah melahirkan. Anak yang mengajukan dispensasi pernikahan anak memiliki usia yang bervariasi dengan sebaran usia kurang dari 16 tahun 24%, 17 tahun 34%, dan 18 tahun 44%. Meningkatnya perkawinan usia anak setidaknya dapat dilihat dari dikeluarkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama (PA). Dalam 3 tahun terakhir, dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh PD kepada anak laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang cukup tajam, terlebih dispensasi kawin untuk anak perempuan. Peningkatan jumlah dispensasi kawin yang dikeluarkan untuk laki-laki berkisar 19%, sementara dispensasi kawin untuk anak perempuan meningkat mencapai 124% di tahun 2019 dan 108% di tahun 2020 (DP3AP2 DIY).

Dinas Kesehatan yang menyebutkan bahwa dari 1.032 kasus KTD, 662 kasus terjadi pada perempuan tidak menikah. Meskipun bukan berarti perempuan tidak menikah adalah perempuan usia anak, tetapi tingginya angka KTD pada perempuan tidak menikah dikontribusi oleh KTD yang terjadi pada anak perempuan. Dispensasi kawin bukan hanya diminta oleh perempuan namun juga laki-laki (Erika, 2022).

Mengawinkan anak menjadi salah satu cara mengurangi beban ekonomi karena kemiskinan, meskipun hal ini berisiko memunculkan kemiskinan baru. Begitu pun perkawinan karena kehamilan tidak dikehendaki yang juga berisiko meningkatkan angka kemiskinan. Ini karena secara ekonomi anak belum mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perkawinan usia anak ini berisiko meningkatkan risiko gangguan kejiwaan karena baik anak laki-laki maupun perempuan belum siap secara mental-spiritual untuk berkeluarga. Selain itu tumbuh kembang anak yang dilahirkan dari perkawinan usia anak juga berisiko tidak berkembang dengan baik, karena pengetahuan menjadi orang tua juga kemampuan ekonomi tidak selalu bisa memenuhi hak tumbuh kembang anak.

Pada anak perempuan yang menikah, risiko tidak bisa mendapatkan pendidikan yang memadai lebih tinggi dibanding anak laki-laki yang menikah. Bukan saja karena tidak bisa melanjutkan Pendidikan formal, namun beban menjadi ibu dan beban psikologis juga menjadi penyebab lain. Anak perempuan

yang menikah (terlebih karena KTD) tidak cukup memiliki kesempatan mengakses pendidikan non formal. Tentu saja hal ini mengakibatkan anak perempuan tidak memiliki akses yang memadai untuk bisa bekerja dengan penghasilan yang baik. Artinya perkawinan usia anak ini berisiko pada penurunan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kemiskinan (Metria dkk, 2018).

Peningkatan perkawinan usia anak di masa pandemi karena KTD menurut beberapa pihak juga ditengarai karena sekolah daring, waktu luang yang panjang dan anak tidak cukup memiliki aktivitas positif, pengawasan orang tua terbatas, sehingga aktivitas seksual menjadi alternatif membunuh waktu dan mengurangi stres meski juga berisiko meningkatkan stres. Aktivitas seksual pada anak ini sesungguhnya cukup banyak dilakukan.

Data BPS berikut memperlihatkan bahwa banyak orang di DIY yang pernah melakukan aktivitas seksual pada usia anak. Definisi operasional pernah kawin menurut BPS adalah kawin/melakukan hubungan seksual. Prevalensi perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual pada usia anak di DIY sangat tinggi. 20,61% perempuan berusia 10 tahun ke atas di DIY pernah melakukan aktivitas seksual. Artinya 1 dari 5 perempuan DIY yang berumur 10 tahun ke atas pernah melakukan hubungan seksual pada usia anak. Angka ini menurun dibanding tahun 2019 yang jumlahnya mencapai 22,17%. Hubungan seksual yang terjadi bisa tanpa atau dengan paksaan (kekerasan), baik yang dilakukan oleh pacar (kekerasan dalam pacaran) atau oleh orang lain (BPS, 2022).

Dari data kekerasan terlihat bahwa pelaku kekerasan biasanya adalah orang dekat atau setidaknya orang yang dikenal oleh korban. Catatan pentingnya adalah kekerasan seksual pada anak bisa berdampak pada trauma fisik dan psikis yang panjang. Kekerasan ini juga bisa berdampak pada terputusnya akses pendidikan dan pekerjaan yang layak. Dari sisi kesehatan, risiko terjadinya pelukaan pada organ reproduksi perempuan muda (anak) juga meningkatkan risiko kanker organ reproduksi jika tidak ditangani dengan tepat (Ivo Noviana, 2015).

Pengetahuan tentang risiko yang mungkin ditimbulkan dari tindakan melakukan hubungan seksual pada anak menjadi poin yang krusial dalam pendidikan anak. Memberikan pendidikan tentang kesehatan serta hak seksual dan reproduksi pada anak perempuan dan laki-laki harus dilakukan sejak dini, sehingga anak memiliki pengertian yang benar tentang hak dan kesehatan seksual-reproduksi, memahami risiko, memiliki otonomi tubuh sehingga bisa melindungi diri dan bertanggungjawab atas tindakan seksual yang dilakukan. Konstruksi gender tentang maskulinitas juga mesti dikaji ulang sebagai upaya memberikan perlindungan pada anak dan membangun masyarakat yang setara.

Dalam menjalin suatu hubungan pernikahan, harus mengetahui dan memahami bawasannya salah satu tujuan dari perkawinan itu adalah untuk melanjutkan keturunan. Artinya, ketika akan menjadi sepasang orang tua yang kelak akan menjadi guru pertama bagi anak-anaknya, sehingga perlunya

perencanaan keluarga terutama etika menginjak usia remaja. Hal ini disebabkan karena pada masa remaja manusia telah mengalami perkembangan fisik maupun psikis. Berdasarkan hal tersebut, remaja perlu melakukan perencanaan keluarga sehingga mampu membentuk keluarga yang harmonis, damai, dan sejatera, serta dapat menjadi orang tua yang Tangguh, dan hebat bagi anak-anaknya.

2. Metode

Pengabdian masyarakat dikemas dalam bentuk sosialisasi pada siswa/i SMP dengan tujuan agar siswa/i mengetahui cara pencegahan kehamilan tidak diinginkan, pernikahan dini, dan perencanaan keluarga. Sasaran dari kegiatan ini yaitu siswa/i SMP sebanyak 50 orang dari SMP Negeri 2 Sewon Bantul Yogyakarta. Siswa/i yang dipilih adalah anggota OSIS karena diharapkan mereka bisa menjadi penyalur pengetahuan kepada siswa/i lainnya. Metode yang digunakan dalam pengabdian Masyarakat ini antara lain, presentasi materi/sosialisasi, memberikan reward, serta pengisian pretest dan posttest. Metode Sosialisasi merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar atau tidak selalu kita jalani setiap harinya. Sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses pengenalan nilai-nilai yang sedemikian rupa hingga akhirnya terbentuk suatu individu yang utuh. Maka dapat dikatakan seorang individu tidak pernah melakukan sosialisasi dengan sempurna, ia dapat diibaratkan sebagai seorang individu yang tidak utuh. Pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan informasi melalui sosialisasi, pengisian pretest dan pengisian posttest. Reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan. Reward sebagai alat pendidikan diberikan ketika seorang anak melakukan sesuatu yang baik, atau telah tercapainya sebuah target. Sebelum dan sesudah kegiatan siswa/i diminta untuk Mengerjakan *pretest* dan *posttest*. Hasil pengukuran pengetahuan pengukuran dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: baik (80-100), cukup (60-70), dan kurang (≤ 50). Diberikan berhasil meingkatkan pengetahuan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini dan perencanaan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari pemantauan baik evaluasi secara verbal dan evaluasi tertulis. Siswa/i dapat menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang diberikan. Beberapa siswa/i juga dapat mengaitkan materi pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini dan perencanaan keluarga.


2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di SMP N 2 Sewon, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Semua siswa siswi yang terlibat adalah siswa siswi remaja SMP N 2 Sewon. pengabdian Masyarakat meliputi pengertian pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini dan perencanaan keluarga ditunjukkan dari hasil

peningkatan skor posttest dibandingkan dengan pretest, serta kemampuan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari terkait kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini dan perencanaan keluarga.

Hasil pretest dan posttest dapat dilihat di gambar 1. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa sebelum dilakukan pengabdian Masyarakat, pengetahuan siswa/i dengan proporsi terbanyak siswa/i berada dalam kategori baik (80-100) sebanyak 36 siswa/i (73,4%), cukup (60-70) sebanyak 13 siswa/i (26,5%), dan tidak ada dalam kategori kurang (≤ 50).

Sebaliknya, sesudah diberikan pengetahuan dengan sosialisasi dengan metode presentasi materi dan tanya jawab. Proporsi terbanyak pengetahuan siswa/i mengenai pencegahan kehamilan tidak diinginkan, pernikahan dini, dan perencanaan keluarga berada dalam kategori baik (80-100) sebanyak 44 siswa/i (89,8%), dan cukup (60-70) sebanyak 5 siswa/i (10,2%).



Gambar 1. Perbedaan pengetahuan tentang kehamilan tidak diinginkan, pernikahan dini dan perencanaan keluarga siswa/i SMPN 2 Sewon sebelum dan sesudah di berikan materi.

Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian Masyarakat dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dilihat dari pemantauan baik evaluasi secara verbal dan evaluasi tertulis, siswa siswi SMP Negeri 2 Sewon dapat menjawab pertanyaan terkait materi yang diberikan beberapa siswa juga mampu menjawab pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan. Pemberian pengetahuan pada siswa/i SMP Negeri 2 Sewon dengan metode sosialisasi dan pemberian materi terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan mengenai pengertian pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini dan perencanaan keluarga.

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar atau tidak selalu kita jalani setiap harinya. Sosialisasi dapat diartikan

sebagai sebuah proses pengenalan nilai-nilai yang sedemikian rupa hingga akhirnya terbentuk suatu individu yang utuh. Maka dapat dikatakan seorang individu tidak pernah melakukan sosialisasi dengan sempurna, ia dapat diibaratkan sebagai seorang individu yang tidak utuh. Metode ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan antara lain, memupuk keberanian, memperkaya pengetahuan, serta sikap dan tindakan dalam menghadapi situasi serta meningkatkan antusiasme siswa/i.



Gambar 2. Presentasi materi.

Selain menggunakan metode sosiaslisasi dalam bentuk presentasi pengabdian Masyarakat ini juga menggunakan pemberian reward untuk memberi penghargaan dalam pembelajaran. Metode *reward* memiliki beberapa keunggulan diantaranya yaitu: Dalam konsep pendidikan, reward merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi para peserta didik.

Metode ini bisa mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Penghargaan adalah unsur disiplin yang sangat penting dalam pengembangan diri dan tingkah laku anak. Seseorang akan terus berupaya meningkatkan dan mempertahankan disiplin apabila pelaksanaan disiplin itu menghasilkan prestasi dan produktivitas yang kemudian mendapatkan penghargaan (Kompri. 2016).



Gambar 3. Pemberian reward

Mengingat manfaat positif dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini, maka kegiatan perlu dilakukan dengan sasaran siswa/i OSIS SMP Negeri 2 Swon, dengan harapan para siswa/i ini memiliki pandangan, pengetahuan dan sikap yang baik terhadap kehamilan tidak diinginkan, pernikahan dini, dan perencanaan keluarga. dengan demikian keberlanjutan kegiatan dapat lebih terjamin setelah memiliki persepsi yang sama mengenai bahaya kehamilan tidak diinginkan, pernikahan dini dan perencanaan keluarga.

4. PENUTUP

Kegiatan sosialisasi kepada siswa/i SMP Negeri 2 Sewon tentang “Pencegahan Kehamilan Yang Tidak Diinginkan, Pernikahan Dini Dan Perencanaan Keluarga” di Wilayah Panggunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta telah berhasil meningkatkan pengetahuan mengenai pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini dan perencanaan keluarga hal. ini dapat dilihat dari evaluasi yang dilakukan secara pretest dan posttest. Kegiatan sosialisai pada siswa siswi SMP Negeri 2 Sewon. Dampaknya dari kehamilan yang tidak diinginkan dan supaya tidak terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja dan mempersiapkan perencanaan keluarga yang baik dan harmonis

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Pramana I N. Warjiman. Ibna, P L. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini pada Remaja Wanita. Tersedia: <https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/download/109/77#:~:text=Terjadinya%20pernikahan%20dini%20dikalangan%20masyarakat,tua%20> (Kumal asari%2C%202014)
- Al-ghifari, Abu. (2004) Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa. Bandung: Mujahid.
- Aychiluhm, S. B., Tesema, A. K., & Tadesse, A. W. (2021). Early Marriage and Its Determinants among Married Reproductive Age Group Women in Amhara Regional State, Ethiopia: A Multilevel Analysis. *BioMed research international*, 2021, 1969721. <https://doi.org/10.1155/2021/1969721>
- BKKBN. (2017). USIA PERNIKAHAN IDEAL 21-25 TAHUN. Retrieved from <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>
- BPS Procinsi D.I.Y Yogyakarta 2022
- Erika P dkk. 2022. *Penggunaan Perspektif Trauma-Informed Care Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Klien Remaja Dengan Kehamilan Tidak Diinginkan*. Universitas Padjajaran
- Fitriyani, D., Nugraha, G. I., Husin, F., Mose, J. C., Sunjaya, D. K., & Sukandar, H. (n.d.). Kajian Kualitatif Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan. *IJEMC*, 41–43.
- Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Kepada Anak: Dampak dan Penanganannya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Kementrian Sosial RI
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya SyarI*, 7(1), 49–64. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V7i1.14534>
- Kartono, K. (1922). *Psikologi Wanita Jilid 2: Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*. Bandung: Mandar Maju
- Malinda, Y. (2012). HUBUNGAN UMUR KAWIN PERTAMA DAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 3(9).
- Manandhar, N., & Joshi, S. K. (2020). Health Co-morbidities and Early Marriage in Women of a Rural Area of Nepal: A Descriptive Cross-Sectional Study. *JNMA; journal of the Nepal Medical Association*, 58(230), 780–783. <https://doi.org/10.31729/jnma.5205>
- Meitria dkk. 2018. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. CV Mine Yogyakarta

- Mukharom, Amri. (2020) Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. Dalam *Martabe : Jurnal Pengabdian Masyarakat* [online], vol 3 (1) halaman 149-155. Tersedia: <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/1482>
- National Development Planning Agency, UNICEF, 2020
- Ohan, NH. 2017. "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri". *Jurnal Endurance*, Vol. 2, No. 3. hlm. 424 - 435.
- Petroni, S., Steinhaus, M., Fenn, N. S., Stoenbenau, K., & Gregowski, A. (2017). New Findings on Child Marriage in Sub-Saharan Africa. *Annals of global health*, 83(5-6), 781–790. <https://doi.org/10.1016/j.aogh.2017.09.001>
- Raj, A., & Boehmer, U. (2013). Girl child marriage and its association with national rates of HIV, maternal health, and infant mortality across 97 countries. *Violence against women*, 19(4), 536–551. <https://doi.org/10.1177/1077801213487747>
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsiq*, 4(3), 235–245. <https://doi.org/10.32699/PpkmV4i3.428>
- Shufiyah, F. (2018) Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. Dalam *ejournal uin* [online], vol 3 (1) halaman 48-68. Tersedia: http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/Living/article/download/1362/1312&ved=2ahUKEwjGx5zK0cfvAhUXX30KHemJChA4ChAWMAZ6BAgDEAI&usq=AOvVaw2vHFVBCXVmeMT7ahrG2_Nh
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Hlm. 79